



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

FASILITASI DAN SINERGITAS PENYELENGGARAAN PESANTREN DI PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN AKHIR

2022

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah telah diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan target yang diharapkan.

Pondok pesantren menjadi salah satu instrument pembangunan sumberdaya manusia indonesia yang beradap. Hal ini menjadi komitmen kita bersama bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren. tanggung jawab pemerintah daerah tentunya sangatlah penting mengingat teknis pemantauan pelaksanaan pondok pesantren menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Demikian pengantar Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Pendahuluan.....	5
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan	8
1.4. Manfaat Kajian.....	8
1.5. Metode Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	12
2.1. Pondok Pesantren.....	12
2.2. Konsep Madrasah Berbasis Pasantren	14
2.3. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	19
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	81
3.1. Evaluasi Peraturan	81
3.2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	83
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	99
4.1. Landasan Filosofis	99
4.2. Landasan Sosiologis.	100
4.3. Landasan Yuridis.....	102
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI ,PERATURAN DAERAH	107
5.1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;.....	107
5.2. Tujuan Pembentukan Peraturan	110
5.3. Ruang Lingkup Pengaturan	110

5.4. Materi Yang Akan Diatur	111
BAB VI PENUTUP	125
6.1. KESIMPULAN.....	125
6.2. SARAN.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pondok Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pondok Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi

pemberdayaan masyarakat. Pondok Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pondok Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pondok Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pondok Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pondok Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pondok Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi

pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, aliriasi, dan fasilitasi kepada Pondok Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pondok Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif. Hal tersebut menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pondok Pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pondok Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, diperlukan Sebuah Peraturan Daerah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangan Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Identifikasi Masalah

Masalah pokok yang akan diidentifikasi dilapangan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terkait penyelenggaraan Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana kebijakan teknis yang perlu diterapkan terkait Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan yang diharapkan dalam Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah yang dijalankan sebagai berikut :

1. Untuk menemukan jawaban terkait pengaturan penyelenggaraan Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah
2. Untuk menemukan jawaban atas kebijakan teknis yang perlu diterapkan terkait Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah

1.4. Manfaat Kajian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam kajian naskah akademik nantinya sebagai berikut :

1. Menjadi bahan rekomendasi dari hasil evaluasi yang dilakukan menjadi bahan dasar atas kebijakan teknis yang perlu diterapkan terkait Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah
2. Diharapkan menjadi bahan dasar dalam menyusun kebijakan teknis terkait penyelenggaraan Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah

3. Menjadi gagasan dalam kebijakan penganggaran atas penyelenggaraan Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah

1.5. Metode Penelitian

Dalam kajian akademik terkait kebijakan yang seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Tengah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah huku¹.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis². Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menuet pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.³

Jika dibutuhkan metode yang dilakukan di atas, metodologi yang digunakan ditambahkan penguatan sebagai berikut :

² Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co. Hal. 17-18

³ Ph. Visser't Hoft. 2001. Penemuan Hukum (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. Hal. 25

1. Metode survey data

1. Survey Primer

- a) Identifikasi permasalahan kondisi fisik di Dinas/Instansi.
- b) Wawancara secara langsung dan penyebaran angket-angket daftar pertanyaan atau kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya.

2. Survey Sekunder

- a) Kajian Peraturan Perundang-Undangan.
- b) Data dari dinas terkait dan instansi terkait

1) Metode tabulasi

2) Metode analisis data yang mencakup :

- metode kuantitatif
- metode kualitatif

3) Metode diskusi

Diskusi ini bertujuan untuk memantapkan hasil yang berhasil diraih melalui metode seperti dinyatakan pada angka 1 dan angka 2 diatas.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS



2.1. Pondok Pesantren

Pondok pesantren yang melembaga di masyarakat, terutama di pedesaan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Awal kehadiran Boarding School bersifat tradisional untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam sebagai pedoman hidup (tafaqquh fi al-din) dalam bermasyarakat. Penyelenggaraan lembaga pendidikan pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan kyai atau ulama dibantu oleh seorang atau beberapa orang ulama, dan atau para ustadz yang hidup bersama di tengah-tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat kegiatan peribadatan keagamaan. Di samping itu, gedung- gedung sekolah atau ruang- ruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, serta pondok-pondok sebagai tempat tinggal santri. Selama 24 jam, dari masa ke masa mereka hidup kolektif antara kyai, ustadz, santri dan para pengasuh pesantren lainnya, sebagai satu keluarga besar⁴.

Mengacu kepada UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003 pasal 15 tentang jenis pendidikan bahwa jenis pendidikan mencakup

⁴ Hayati, F. (2011). Pesantren sebagai Alternatif Model Lembaga Pendidikan Kader Bangsa. MIMBAR, XXVII(2), 157-163

pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Maka pesantren adalah salah satu jenis pendidikan yang concern di bidang keagamaan. Secara khusus, ketentuan tentang pendidikan keagamaan ini dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas yang menegaskan: (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis. Era reformasi dan lahirnya UU Sisdiknas tahun 2003 tersebut, tampaknya membawa angin segar bagi pesantren. Pengakuan pemerintah terhadap keberadaan pesantren semakin jelas. Dengan demikian, maka pengembangan pesantren kedepan secara yuridis formal tidak lagi mengalami kesulitan sebagaimana awal munculnya pesantren sampai pada masa penindasan penjajah dan belenggu pada masa orde lama dan orde baru.

Tentunya dalam hal ini, Keberadaan pesantren merupakan patner bagi institusi pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan yang ada sebagai basis bagi pelaksanaan transformasi sosial melalui penyediaan sumber daya manusia yang qualified dan berakhlakul karimah. Terlebih lagi, proses transformasi

sosial di era otonomi, mensyaratkan daerah lebih peka menggali potensi lokal dan kebutuhan masyarakatnya sehingga kemampuan yang ada dapat dioptimalkan. Dengan demikian, maka pesantren bekerja keras untuk memperbaiki segala kekurangannya dan menambah hal-hal yang baru yang menjadi kebutuhan umat sekarang ini. Sebab, model pendidikan pesantren yang mendasarkan diri pada sistem konvensional atau klasik tidak akan banyak membantu dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi integratif baik dalam penguasaan pengetahuan agama, pengetahuan umum dan kecakapan teknologis⁵.

2.2. Konsep Madrasah Berbasis Pesantren

Konsep Madrasah Berbasis Pesantren merupakan adopsi nilai dan sistem pesantren dalam pengelolaan MA sebagai "sekolah umum" dengan Islam sebagai "ciri khasnya". Tujuan dari konsep ini adalah dalam rangka penguatan atas berbagai kekuarangan yang terjadi pada MA, terutama bidang PAI. Merujuk pada Standar Isi (SI) dan Standar Kelulusan (SKL), perbedaan antara MA dan SMA adalah terletak pada tujuan dan cakupan materi PAI. Tujuan mata pelajaran PAI di SMA adalah: (1) memberikan wawasan terhadap keberagaman agama di Indonesia, (2) meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa. Karena rumusan tujuannya yang lebih simpel (global), maka PAI untuk SMA

⁵ Imam Syafe'i, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, No I 2017

diberikan secara global dalam satu mata pelajaran. Berbeda dengan SMA, karena Islam menjadi ciri khasnya maka komposisi PAI untuk MA menjadi lebih banyak (mata pelajaran dan alokasi waktu) dan pembahasannya lebih mendalam dalam rangka mencapai tujuan spesifiknya. Sebagai sub-sistem pendidikan nasional, ada tiga tujuan yang harus di capai oleh MA, yaitu: (a) tujuan pendidikan nasional, (b) tujuan pendidikan menengah, dan (c) tujuan spesifik pendidikan MA.

Karena mengadopsi nilai dan sistem pesantren maka operasional kegiatan madrasah menerapkan model *boarding school* (asrama) dengan mengadopsi konsep sistem "pondok" atau pemondokan bagi para santri sebagaimana telah lama diterapkan dalam sistem pendidikan pesantren. Unsur esensial yang diadopsi dari sistem ini adalah pada aspek sistem *full days school*, dimana proses belajar mengajar bisa dilaksanakan tidak hanya pada aspek kurikulum formal saja tetapi juga pada aspek *hidden curriculum*.

Dengan mengadopsi sistem pesantren ini, secara umum ada empat hal penting yang dapat dicapai atau diperoleh secara simultan oleh MA dalam kapasitas dan statusnya sebagai sekolah menengah umum berciri khas Islam. Capaian ini sekaligus merupakan keunggulan dan kelebihan MA bila dibandingkan dengan SMA atau pendidikan Islam tradisional lainnya. Bila hal ini dapat diwujudkan, maka akan tercipta produk (*output – outcome*) dari proses pendidikan di MA yang sesuai dengan ekspektasi para penggunanya. Empat hal tersebut meliputi: (1) penguatan atau pendalaman *'ulum al-dīn* sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keberagaman

peserta didik. (2) Pendalaman materi *science* (mata pelajaran umum) sebagai upaya untuk mencapai keunggulan komparatif sejalan dengan arus besar kebijakan pendidikan nasional. (3) Pemberian latihan ketrampilan untuk memberi bekal *life skill* sebagai bekal bagi lulusan untuk terjun dalam kehidupan bermasyarakat dengan keunggulan kompetitif. (4) Optimalisasi kegiatan ekstra dalam rangka mewujudkan "pendidikan yang dijiwai dengan suasana keagamaan". Adapun model yang dilahirkan dari paradigma madrasah berbasis pesantren adalah:

Pertama Madrasah Pesantren (MP) adalah model pengelolaan MA, dimana secara operasional pengelolaan antara madrasah dan pesantren berada dalam satu sistem manajemen. Artinya, suatu MA tidak hanya secara fisik berada dalam lingkungan pesantren tetapi antara MA dan pesantren berada dalam satu struktur organisasi dan manajemen yang menyatu (*integrated*). Tujuan dari penyatuan sistem pengelolaan ini adalah agar semua proses pendidikan berada dalam suatu sistem yang memungkinkan semua kegiatan guru dan murid berada dalam satu alur dan paket program yang sama. Dari tiga model yang peneliti tawarkan, model ini yang paling ideal untuk sebuah proses pendidikan, tidak hanya untuk pendidikan Islam (madrasah) saja tetapi juga untuk semua lembaga pendidikan pada umumnya. Dengan sistem atau model ini akan tercipta proses pendidikan holistik yang akan melahirkan *output* dan *outcome* pendidikan berkualitas. Seperti telah diuraikan pada kerangka konsep di atas, pada MP ada tiga aspek penting yang memungkinkan berlangsungnya proses

pendidikan di MA yang berorientasi pada kualitas, yaitu aspek pengelolaan, aspek kurikulum dan aspek suasana keagamaan.

Kedua Madrasah Lingkungan Pesantren (MLP), madrasah yang berada di lingkungan Pesantren yang disingkat MLP ini secara substantif memiliki kesamaan dengan model yang pertama, perbedaannya hanyalah terletak pada keberadaan pesantren secara fisik. Bila pada model pertama MA dan pesantren berada dalam satu sistem pengelolaan dan dalam satu kompleks pendidikan, untuk model yang kedua antara MA dan pesantren tidak berada dalam satu sistem manajerial. Pesantren yang di maksud disini adalah pesantren yang secara fisik berada dalam satu kawasan atau lingkungan di sekitar lokasi MA. Model ini sekaligus menjadi alternatif bagi MA yang memiliki keterbatasan dalam penyiapan infrastruktur. Karena berada di luar manajemn dan tidak berada dalam satu komplek pendidikan, langkah yang bisa ditempuh oleh para pengelola MA adalah dengan mengadakan kerja sama dengan pihak pengelola/pengasuh pesantren dalam hal materi (ilmu agama) yang diajarkan di pesantren. Oleh karenanya, dari sudut pengelolaan kelembagaan model MLP ditempuh melalui kerjasama antara manajemen madrasah pada satu pihak dan manajemen pesantren pada pihak lain. Dengan kerja sama ini diharapkan sistem dan materi pendidikan yang diajarkan di pesantren bisa sejalan dan mendukung tema-tema yang diajarkan di MA. Dari sudut materi atau bahan yang diajarkan, rumusan verbalnya bisa jadi antara apa yang diajarkan di madrasah dan di pesantren berbeda.

Namun substansi isi bahan yang diajarkan ada titik temu. Meskipun dari sudut kelembagaan antara madrasah dan pesantren merupakan unit organisasi atau lembaga yang berbeda, namun pembelajaran di pesantren didesain dalam rangka penguatan (*empowering*) terhadap materi yang diajarkan di madrasah. Karena berbeda lembaga maka antara keduanya hubungannya bersifat koordinatif dalam rangka menjalin sinergi demi menghindarkan terjadinya ketidaksesuaian isi dari materi pembelajaran. Karena merupakan unit organisasi yang berbeda, maka model manajemen/kepemimpinan antara madrasah dan pesantren tidak harus menyatu, karena untuk menyatu membutuhkan biaya infrastruktur yang mahal. Akan tetapi antara madrasah dan beberapa pesantren yang berada di lingkungannya ada kerjasama dan koordiniasi.

Ketiga Madrasah Sistem Nilai Pesantren (MSNP), konsep model ketiga ini didasarkan atas asumsi bahwa sistem pendidikan pesantren dengan meteri dan kulturnya dipandang cocok atau sesuai dengan karakter MA, terutama dalam mewujudkan ciri khas Islam. Sebagaimana diketahui, pada pesantren ada unsur- unsur yang secara kultural sejalan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan dengan ciri khas Islam. Seperti keberadaan kiai sebagai figur panutan, masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan dan ibadah, pengajaran kitab kuning sebagai sumber pengetahuan agama Islam, dan asrama sebagai media penciptaan suasana sosial keberagamaan, lengkap dengan kondisi lingkungan pesantren sebagai sub kultur masyarakat

sekitar. Untuk mempermudah dan memperjelas anatomis unsur-unsur lingkungan madrasah dan pesantren serta adopsi sistemik dari sistem nilai dan tradisi pesantren, maka berikut akan penulis gambarkan dalam bentuk skema. Sebagaimana dua model Penguatan Pendidikan Agama (PAI) Bebas Pesantren sebelumnya, maka model ketiga ini juga memiliki tiga aspek pokok sebagai komponen yang akan menjadi jelas dalam model dimaksud, yaitu : aspek pengelolaan, aspek kurikulum dan aspek suasana keagamaan

2.3. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari Kondisi Geografi Wilayah, Jumlah Penduduk, Gambaran Ekonomi Makro, Jumlah PNS, Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan, Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja, dan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.

1. Kondisi Geografis Wilayah

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.254.412 Ha atau 25,04 % dari luas Pulau Jawa atau 1,70 % dari luas seluruh Wilayah Indonesia. Letak geografis Provinsi Jawa Tengah adalah pada 5^o40' – 8^o30' Lintang Selatan dan 108^o30' – 111^o30' Bujur Timur. Wilayah Jawa Tengah memiliki panjang garis pantai sebesar 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, 576 kecamatan yang meliputi 7.809 desa, dan 753 kelurahan. Letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada sisi barat, Provinsi Jawa Timur pada sisi timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia pada wilayah selatan, serta Laut Jawa pada sisi utara. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Secara topografi wilayah Jawa Tengah terdiri dari sebagian besar dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 % sebesar 38 %; lahan dengan kemiringan 2-15 % sebesar 31 %; lahan dengan kemiringan 15-40 % sebesar 19 %; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 % sebesar 12 % dari total wilayah.

Secara geologis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol,

aluvial, sertagromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Gambar 2.2. Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Data RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan. Setiap kebijakan dan program pembangunan erat kaitannya dengan penduduk. Sebab, penduduk

tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan namun penduduk juga berperan penting sebagai subjek pembangunan. Karena selain sebagai sasaran pembangunan, penduduk juga berperan sebagai pelaku pembangunan yang menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, penduduk merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Proyeksi Interim data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebanyak 36.742.501 jiwa.

Jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kabupaten Brebes sebanyak 1.992.685 jiwa, diikuti Kabupaten Cilacap sebanyak 1.963.824 jiwa dan Kabupaten Banyumas sebanyak 1.789.630 jiwa. Tiga Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terendah adalah Kota Magelang sebanyak 121.610 jiwa, Kota Salatiga sebanyak 193.525 jiwa dan Kota Tegal sebanyak 275.781 jiwa. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah tercatat 1.129 jiwa/km². Wilayah terpadat di Kota Surakarta sebesar 11.872 jiwa/km², diikuti Kota Tegal sebesar 7.996 jiwa/km² dan Kota Pekalongan sebesar 6.857 jiwa/km². Wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Kabupaten Blora sebesar 494 jiwa/km², diikuti oleh Kabupaten Wonogiri sebesar 576 jiwa/km² dan Kabupaten Rembang sebesar 639 jiwa/km². Data lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	2	3	4	5
1	Kab. Cilacap	1.963.824	2.138,51	918
2	Kab. Banyumas	1.789.630	1.327,59	1.348
3	Kab. Purbalingga	1.007.794	777,65	1.296
4	Kab. Banjarnegara	1.026.866	1.069,74	960
5	Kab. Kebumen	1.361.913	1.282,74	1.062
6	Kab. Purworejo	773.588	1.034,82	748
7	Kab. Wonosobo	886.613	984,68	900
8	Kab. Magelang	1.305.512	1.085,73	1.202
9	Kab. Boyolali	1.070.247	1.015,07	1.054
10	Kab. Klaten	1.267.272	655,56	1.933
11	Kab. Sukoharjo	911.603	466,66	1.953
12	Kab. Wonogiri	1.049.292	1.822,37	576
13	Kab. Karanganyar	938.808	772,20	1.216
14	Kab. Sragen	983.641	946,49	1.039
15	Kab. Grobogan	1.460.873	1.975,85	739
16	Kab. Blora	886.147	1.794,40	494
17	Kab. Rembang	647.766	1.014,10	639
18	Kab. Pati	1.330.983	1.491,20	893
19	Kab. Kudus	852.443	425,17	2.005
20	Kab. Jepara	1.188.510	1.004,16	1.184
21	Kab. Demak	1.212.377	897,43	1.351
22	Kab. Semarang	1.059.844	946,86	1.119
23	Kab. Temanggung	794.403	870,23	913
24	Kab. Kendal	1.025.020	1.002,27	1.023
25	Kab. Batang	807.005	788,95	1.023
26	Kab. Pekalongan	976.504	836,13	1.168
27	Kab. Pemalang	1.484.209	1.011,90	1.467
28	Kab. Tegal	1.608.611	879,70	1.829
29	Kab. Brebes	1.992.685	1.657,73	1.202

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	2	3	4	5
30	Kota Magelang	121.610	18,12	6.711
31	Kota Surakarta	522.728	44,03	11.872
32	Kota Salatiga	193.525	52,96	3.654
33	Kota Semarang	1.656.564	373,67	4.433
34	Kota Pekalongan	308.310	44,96	6.857
35	Kota Tegal	275.781	34,49	7.996
	Jawa Tengah	36.742.501	32.544,12	1.129

Sumber: Proyeksi Interim Data Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020).

A. Pertumbuhan Penduduk


Pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan pertumbuhan penduduk bertujuan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar periode waktu. Pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah kematian dan jumlah kelahiran. Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim bertambah sebesar 0,81% atau rata-rata 296 ribu jiwa tiap tahun jika dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan tersebut mengalami penurunan 0,05 poin dibandingkan rata-rata pertumbuhan Proyeksi Penduduk Interim sebesar 0,76%. Lima besar kabupaten/kota dengan rata-rata pertumbuhan penduduk lebih dari 1%, yaitu : Kabupaten Cilacap 1,29%, Kabupaten Purbalingga 1,22%, Kabupaten Banjarnegara 1,18%, Kabupaten Pemalang 1,14% dan Kabupaten Wonosobo 1,12%.

B. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari 18.472.627 orang laki-laki dan 18.269.874 orang perempuan, dengan rasio jenis kelamin (sex ratioSR) di atas angka seratus yaitu 101,11. Hal ini menunjukkan jumlah laki-laki lebih tinggi dari jumlah perempuan. Banyaknya jumlah penduduk laki-laki di suatu daerah bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena adanya perpindahan tenaga kerja laki-laki yang dirumahkan karena COVID-19 sehingga kembali ke Jawa Tengah.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 25,62 juta orang dan usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 8,44 juta orang. Hal tersebut menggambarkan kondisi angka beban ketergantungan sebesar 32,94%, artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 32 penduduk non produktif. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah didominasi oleh penduduk usia produktif, yang dapat mendukung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia non produktif merupakan era terjadinya bonus demografi. Momentum tersebut tentu harus dihadapi dengan perencanaan yang matang seperti mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk melimpahnya jumlah penduduk usia produktif. Perencanaan tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada era bonus demografi.

Gambar 2.1. Piramida Penduduk Jawa Tengah Tahun 2021



Sumber: Proyeksi Interim Data Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020).

3. Gambaran Ekonomi Makro

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan. Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB dapat juga dikatakan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (Sirusa BPS).

Tabel 2.4. PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Jawa Tengah Tahun 2021-2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		ADHK		ADHB	
		2020	2021	2020	2021
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	126.110,20	127.128,60	192.610,20	196.876,47
2	Pertambangan dan penggalian	21.385,27	22.326,16	33.082,14	36.660,13
3	Industri pengolahan	325.617,67	333.156,60	464.609,13	487.445,10
4	Pengadaan listrik dan gas	1.104,73	1.170,51	1.309,17	1.377,81
5	Pengadaan Air. Pengolahan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	703,22	744,50	855,45	915,06
6	Konstruksi	99.380,71	106.701,15	142.205,67	158.056,34

Lapangan Usaha		ADHK		ADHB	
		2020	2021	2020	2021
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	139.233,05	147.313,38	181.860,78	195.399,04
8	Transportasi dan Pergudangan	23.564,63	24.342,19	30.262,62	32.092,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.773,74	32.595,12	40.359,71	43.513,47
10	Informasi dan Komunikasi	58.739,21	62.288,94	57.428,84	60.910,56
11	Jasa keuangan dan Asuransi	27.106,15	27.555,91	40.267,89	42.959,77
12	<i>Real estate</i>	18.730,35	19.133,49	23.010,53	23.741,78
13	Jasa perusahaan	3.702,92	3.816,62	5.417,73	5.650,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24.687,07	24.528,68	36.457,41	35.853,14
15	Jasa pendidikan	38.948,07	38.974,99	63.862,38	64.584,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.454,46	9.471,68	13.658,16	13.800,24
17	Jasa lainnya	15.984,26	16.068,57	20.664,88	20.963,55
PDRB		965.225,71	997.317,10	1.347.922,69	1.420.799,91

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa PDRB ADHB yang dihasilkan Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai 1.420.799,91 miliar rupiah. Nilai ini naik 72.877,22 miliar rupiah dari

tahun 2020. Sedangkan PDRB ADHK yang terbentuk pada tahun 2021 sebesar 997.317,10 miliar rupiah. Secara nilai konstan, PDRB sampai dengan triwulan III ini mengalami kenaikan sebesar 32.091,39 miliar rupiah. Dari nilai PDRB ADHB dapat dihitung kontribusi ekonomi menurut sektor perekonomian, sedangkan dari nilai PDRB ADHK, akan didapatkan penghitungan untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.


B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan kondisi perekonomian yang menjadi kurang stabil, tak terkecuali Jawa Tengah. Memasuki tahun 2021, berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Walaupun, secara tren pertumbuhan, ekonomi Jawa Tengah masih lebih lambat dibandingkan nasional.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 mencapai 3,32%. Pertumbuhan ini juga masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan nasional pada tahun yang sama sebesar 3,69%. Akan tetapi, angka pertumbuhan Jawa Tengah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,65%. Peningkatan pertumbuhan di Jawa Tengah tahun 2021, tidak lepas dari adanya program-program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah, baik di sektor sosial, seperti pembagian bansos maupun

di sektor industri, seperti bantuan UMKM. Adapun tren pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana Gambar dibawah ini:

Gambar 2.2. Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2021



Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di beberapa sektor menunjukkan arah perbaikan kembali ke kondisi normal. Dilihat menurut lapangan usaha, sektor Konstruksi memberikan kontribusi pertumbuhan tertinggi mencapai 7,37% dibandingkan tahun 2020 yang kontraksi sebesar -3,76%. Diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh mencapai 6,04% serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,95%. Kenaikan pertumbuhan paling signifikan terjadi pada sektor-sektor kritikal, seperti Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 3,30% dari tahun

2020 sebesar -32,38%. Selanjutnya sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dari pertumbuhan -7,98% pada tahun 2020 menjadi 5,92% pada tahun 2021.

Sektor Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam penanganan COVID-19 di Jawa Tengah. Turunnya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dikarenakan turunnya jumlah pasien rawat inap maupun yang berobat dan jumlah kasus COVID-19 di Jawa Tengah yang terus menurun. Sehingga, pengeluaran pemerintah untuk biaya kesehatan juga ikut mengalami penurunan. Peningkatan jumlah penduduk yang telah mendapatkan vaksinasi berdampak pada penurunan biaya untuk penanganan kesakitan dan pemulihan kesehatan. Penurunan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Tengah berdampak pada peningkatan mobilitas penduduk karena aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat dilonggarkan.

Pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi pada tahun 2021 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pertama kali pandemi sehingga perubahan sistem kerja dari luring ke daring menjadi sangat besar. Namun pada tahun 2021 beberapa pekerjaan sudah mulai kembali dengan sistem luring. Sebagai contoh mulai diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka

(PTM) untuk anak sekolah, berkurangnya *Work From Home* (WFH) bagi sebagian besar perkantoran, serta mulai dibukanya pusat-pusat perbelanjaan. Sehingga, mulai banyak pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara tatap muka dan tidak lagi melalui *video conference*.

Perbaikan ekonomi ini juga terlihat pada Industri Pengolahan yang merupakan penopang terbesar perekonomian Jawa Tengah. Industri Pengolahan tumbuh dari -3,74% pada 2020 menjadi 2,32% pada tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya produksi industri dan pengaturan jam kerja baru bagi tenaga kerja sesuai kapasitas pekerja maksimum yang diizinkan.

Tabel 2.5. Pertumbuhan Lapangan Usaha yang Berkontribusi terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2020-2021

Lapangan Usaha		PERTUMBUHAN (%)	
		2020	2021
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,40	0,81
2	Pertambangan dan penggalan	-0,80	4,40
3	Industri pengolahan	-3,80	2,32
4	Pengadaan listrik dan gas	1,79	5,95
5	Pengadaan Air. Pengolahan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	2,29	5,87
6	Konstruksi	-3,76	7,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,80	5,80
8	Transportasi dan Pergudangan	-32,38	3,30

Lapangan Usaha		PERTUMBUHAN (%)	
		2020	2021
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,98	5,92
10	Informasi dan Komunikasi	15,65	6,04
11	Jasa keuangan dan Asuransi	2,16	1,66
12	<i>Real estate</i>	-0,28	2,15
13	Jasa perusahaan	-7,19	3,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,38	-0,64
15	Jasa pendidikan	-0,24	0,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	0,18
17	Jasa lainnya	-8,01	0,53
PDRB		-2,65	3,32

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan hampir semua komponen mengalami peningkatan pada tahun 2021. Sebagai komponen penyumbang (*sharing component*) terbesar, Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 1,82%. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penanganan COVID-19 serta dilonggarkannya kegiatan masyarakat sehingga terjadi perbaikan dalam perekonomian dan daya beli masyarakat.

Peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan juga terjadi pada komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah

Tangga (LNPRT). Mulai diizinkan kegiatan di tempat ibadah serta mulai diadakannya berbagai kegiatan sosial meningkatkan pertumbuhan Konsumsi Lembaga Non Profit mencapai 1,25% dari tahun 2020 yang sebesar -3,72%. Seperti halnya lembaga non profit, konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan dari -4,09% pada tahun 2020 menjadi 0,10% pada triwulan III tahun 2021. Kegiatan-kegiatan rapat dan pertemuan lainnya yang sebelumnya diadakan secara daring atau melalui *video conference*, sudah mulai dilakukan secara tatap muka secara bertahap. Hal inilah yang menyebabkan adanya peningkatan pertumbuhan Konsumsi Pemerintah.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan investasi dalam bentuk fisik (*fixed capital*) juga mengalami kenaikan yang signifikan. Sampai dengan triwulan III 2021, PMTB Jawa Tengah tumbuh 5,22% dari sebelumnya -6,98% di tahun 2020. Kenaikan ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan sektor Konstruksi yang menunjukkan bahwa proyek-proyek pembangunan mulai berjalan cepat, salah satunya pada pembangunan Kawasan Industri Batang. Komponen lainnya yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan adalah ekspor dan impor. Ekspor produk dari Jawa Tengah ke luar negeri dan ke provinsi lain di Indonesia tumbuh dari -13,84% pada tahun 2020 menjadi 0,83% pada tahun 2021. Adapun impor dari luar negeri dan dari provinsi lain juga meningkat menjadi 31,29% pada 2021, dimana tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -17,65%. Tingginya pertumbuhan ekspor-impor di Jawa Tengah

menunjukkan perekonomian dunia juga mulai pulih kembali, ditambah pemerintah daerah yang memfasilitasi UMKM dalam mengeksport hasil produksinya. Lebih lengkap data Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.7. Pertumbuhan Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2020-2021

Komponen Pengeluaran		Persen (%)	
		2020	2021
1	Konsumsi Rumah Tangga	-1,42	1,81
2	Konsumsi LNPRT	-3,72	1,25
3	Konsumsi Pemerintah	-4,09	0,83
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6,98	6,86
5	Perubahan Inventori	86,70	-31,32
6	Eksport Luar Negeri dan Antar Daerah	-7,90	29,14
7	Import Luar Negeri dan Antar Daerah	-17,65	31,29
PDRB		-2,65	3,32


Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

C. Distribusi PDRB

Menurut kategori lapangan usahanya, penyumbang terbesar perekonomian Jawa Tengah tahun 2021 adalah lapangan usaha Industri Pengolahan, dengan share sebesar 34,31%; disusul oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,86%. Selanjutnya ada kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,75%; serta Konstruksi sebesar

11,12%. Secara keseluruhan keempat kategori tersebut mempunyai berkontribusi 73,04% dalam menopang perekonomian Jawa Tengah. Data lengkap struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2020 – 2021 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.3. Grafik Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2021.



Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

Kontribusi Industri Pengolahan Jawa Tengah dalam perekonomian nasional mengalami penurunan pada tahun 2021. Sebaliknya, kontribusi sektor Konstruksi Jawa Tengah terhadap nasional mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan mulai dilaksanakannya kembali proyek-proyek pembangunan, seperti jalan tol, sentra industri, dan lain sebagainya yang sempat tertunda di tahun 2020. Kontribusi lapangan usaha unggulan di Jawa Tengah terhadap lapangan usaha yang sama pada level nasional tersaji pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.8. Kontribusi Pertanian, Industri, Perdagangan dan Konstruksi Jawa Tengah terhadap Nasional Tahun 2020-2021 (%)

No	Lapangan Usaha Unggulan	2020	2021
1	2	3	4
1	Industri Pengolahan	15,14	14,92
2	Petanian	9,11	8,74
3	Perdagangan	7,13	8,88
4	Konstruksi	8,60	8,92

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

Melihat gambar dibawah ini, pada tahun 2021, komponen Konsumsi Rumah Tangga menyumbang perkeonomian terbesar berdasarkan sisi pengeluaran, yakni 60,14%. Diikuti oleh komponen PMTB sebesar 31,76% dan Konsumsi Pemerintah sebesar 7,18%.

Gambar 2.4 Grafik Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2021



Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

D. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar Rp 38,67 juta. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 4,56 % dari tahun 2020 yang sebesar Rp 36,98 juta per kapita per tahun. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, PDRB per kapita juga meningkat, dimana pertumbuhannya melebihi pertumbuhan ekonomi keseluruhan di Jawa Tengah. Gambar dibawah memperlihatkan PDRB Perkapita Jawa Tengah dan Pertumbuhannya tahun 2013 – 2021.

Gambar 2.5. PDRB Perkapita Provinsi Jawa Tengah (Rp Juta) dan Pertumbuhannya (%) Tahun 2013-2021



Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

E. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja menjadi faktor utama penentu sistem ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk usia kerja diatas 15 tahun pada Agustus 2021 tercatat sebanyak 27,25 juta orang mengalami peningkatan sebanyak 0,24 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja sebanyak 18,96 juta orang, sedangkan sisanya bukan angkatan kerja sebanyak 8,29 juta orang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 17,84 juta orang dan pengangguran sebanyak 1,12 juta orang.

Penduduk usia kerja berdasarkan jenis lapangan pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut : 1). bekerja pada lapangan usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan dan perburuan, peternakan dan perikanan sebanyak 4,23 juta orang (23,74%); 2). bekerja pada lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 3,95 juta orang (22,17%); 3). bekerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 3,47 juta orang (19,47%). Jumlah pekerja di lapangan usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan dan perburuan, peternakan dan perikanan mengalami penurunan 2,54% dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,38 juta orang. Sedangkan jumlah pekerja di lapangan usaha industri pengolahan mengalami peningkatan 1,53% dibanding tahun 2020 sebesar 0,33 juta orang dan

di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebesar 0,13 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2021 sebesar 5,95% lebih rendah dibandingkan Agustus 2020 sebesar 6,48% atau terjadi penurunan 0,53 poin. Hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang pengangguran. Sedangkan, TPT untuk jenis kelamin laki-laki mengalami penurunan 0,60 poin dari 7,13% di tahun 2020 menjadi 6,54% di tahun 2021. Sedangkan peningkatan TPT untuk jenis kelamin perempuan mengalami penurunan 0,43 poin, dari 5,57% di tahun 2020 menjadi 5,14% di tahun 2021. TPT untuk jenis kelamin laki-laki masih mengalami penurunanyang signifikan dibandingkan dengan TPT untuk jenis kelamin perempuan. Hal ini menandakan bahwa penyerapan angkatan kerja laki-laki lebih cepat dari pada perempuan. Secara umum, tren penurunan TPT sejalan dengan perbaikan ekonomi pada tahun 2021. TPT Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 5,95% lebih rendah dibandingkan TPT nasional sebesar 6,49%.

Adapun tren penurunan jumlah pengangguran terbukan dan TPT sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2.6. Penduduk Bekerja, Pengangguran dan TPT Jawa Tengah Tahun 2013-2021



Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

4. Kemiskinan

A. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi isu global saat ini dan dihadapi oleh banyak negara di dunia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin dipandang sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Secara umum, jumlah


penduduk miskin dan persentase tingkat kemiskinan penduduk Jawa Tengah terus menurun sejak tahun 2013 hingga 2019. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang dimulai sejak awal Maret 2020 memberikan dampak nyata pada kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan. Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada bulan September 2020 berjumlah 4,119 juta orang (11,84%) bertambah sejumlah 139,03ribu orang atau lebih tinggi dari bulan Maret 2020 sejumlah 3,980 juta orang. Namun, pada Maret 2021 kembali terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal ini terlihat pada Gambar 1.9, terjadi tren penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan mulai periode Maret 2021. Penduduk miskin pada Maret 2021 berjumlah 4.109,75 ribu orang (11,79%).

Gambar dibawah juga memperlihatkan pola peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan. Tren peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan. Meski dari sisi jumlah, penduduk miskin di perkotaan lebih sedikit dibanding perdesaan. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan sementara jumlah penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pandemic COVID-19 yang masih terjadi pada tahun 2021 sangat berdampak di daerah perkotaan dibandingkan perdesaan.


Gambar 2.7 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2013-2021 (Ribu Orang)



Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

Jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional, persentase kemiskinan Jawa Tengah masih lebih tinggi. Pada September 2021, persentase kemiskinan Jawa Tengah sebesar 11,25% sementara persentase kemiskinan nasional sebesar 9,71%. Peningkatan persentase kemiskinan Jawa Tengah saat Pandemi COVID-19 di tahun 2021 lebih besar dibanding nasional. Hal ini terlihat dari gap persentase kemiskinan yang semakin membesar antara Jawa Tengah dan Nasional seperti terlihat pada Gambar dibawah ini:

Gambar 2.8. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Jateng dan Nasional Tahun 2015-2021 (%)



Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

B. Rasio Gini


Rasio Gini merupakan indikator statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita antar kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, menengah dan rendah pada suatu wilayah. Nilai Rasio Gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan antar kelompok masyarakat. Meskipun mengalami fluktuasi, secara umum Rasio Gini Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan pada tahun 2013 - 2018. Namun, selama 3 tahun terakhir tren Rasio Gini sedikit mengalami peningkatan.

Pada September 2021, Rasio Gini Jawa Tengah adalah 0,368 atau sedikit meningkat 0,009 poin dibanding September 2020 sebesar 0,359. Peningkatan Rasio Gini tersebut tidak terlepas dari adanya pandemi COVID-19 yang membuat pendapatan sebagian kelompok masyarakat mengalami penurunan. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga meningkatkan pendapatan pada sebagian kelompok masyarakat lainnya misalnya yang berusaha di sektor informasi dan komunikasi.

Sehingga pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret tahun 2020 mengakibatkan kenaikan tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok masyarakat.

Jika dibandingkan antara ketimpangan perkotaan dengan perdesaan, Rasio Gini perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan Rasio Gini wilayah perdesaan. Pada September 2021, Rasio Gini perdesaan sebesar 0,324 sedangkan Rasio Gini perkotaan sebesar 0,393. Perbedaan Rasio Gini tersebut menunjukkan masalah ketimpangan pendapatan atau pengeluaran masyarakat di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (Gambar dibawah). Peningkatan Rasio Gini di wilayah perkotaan dan perdesaan tersebut menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 tidak hanya terasa di daerah perkotaan namun juga dirasakan oleh masyarakat perdesaan. Bahkan dampak terbesar pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh masyarakat di daerah perkotaan yang terlihat dari peningkatan gini rasio lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

**Gambar 2.9. Rasio Gini Jawa Tengah Menurut Wilayah,
2013 (September) – 2021 (September)**



Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menurunkan ketimpangan pendapatan penduduk di Jawa Tengah, yang tertuang dalam arah kebijakan pembangunan tahun 2021 tentang “Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM”. Arah kebijakan pembangunan ini meliputi peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing,

penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana, serta pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

C. Perubahan Harga / Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Penghitungan inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meliputi pengeluaran bahan makanan dan makanan jadi ditambah dengan minuman dan tembakau. Tingkat inflasi Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah 1,70% atau lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 2020 yang sebesar 1,56%. Hal tersebut seiring dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2021 yang juga lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,87%. Sejak tahun 2015 hingga 2021, inflasi Jawa Tengah terus terkendali. Selama tahun-tahun tersebut, inflasi Jawa Tengah cukup rendah yaitu berkisar 1,56% hingga 3,71% (Gambar dibawah ini).

Gambar 2.10. Perbandingan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional 2013-2021 (%)



Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

*) Inflasi tahun 2021, menggunakan inflasi rilis yaitu Bulan Oktober 2021.

Tren penurunan inflasi di Jawa Tengah selama 2015-2021 hampir sama dengan tren penurunan nasional. Hal ini berarti bahwa perilaku dan penurunan inflasi di Jawa Tengah mempengaruhi perilaku dan kinerja inflasi nasional. Pada tahun 2021 inflasi Jawa Tengah mulai mengalami peningkatan meskipun demikian kenaikan inflasi tersebut masih terbilang wajar seiring perbaikan ekonomi.

Melalui penetapan Keppres Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim

Pengendalian Inflasi Nasional menciptakan Sinergitas dalam Penanganan Inflasi, melalui Penetapan kebijakan, koordinasi, pengendalian dan distribusi bahan pangan impor. Dalam Keppres ini terdapat Program “Pandawa Lima”, yang meliputi program pengendalian dan pengawasan harga melalui lima langkah meliputi pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan aman dan lancar, perluasan akses informasi, dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga.

D. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari harga-harga produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP Provinsi Jawa Tengah pada Desember 2021 sebesar 103,18 lebih tinggi 1,69 poin dibanding NTP Desember 2020 sebesar 101,49.

Secara umum Gambar 1.13 menunjukkan bahwa NTP bulanan Jawa Tengah mengalami penurunan. Selama bulan Januari - November 2021 NTP Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Rendahnya nilai NTP Jawa Tengah

mulai bulan Maret 2020 seiring dengan terjadinya peningkatan pandemi COVID-19 di Jawa Tengah. Namun, pada Desember 2021 NTP Jawa Tengah mulai menunjukkan peningkatan dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan NTP secara bulanan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dapat dilihat pada pada Grafik berikut:

Gambar 2.11. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah Tahun 2020-2021




Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

Secara umum nilai NTP Jawa Tengah pada Desember 2021 sebesar 103,18 atau mengalami peningkatan sebesar 1,67 % dibandingkan dengan Desember 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani mengalami peningkatan di tengah masih terjadinya pandemi COVID-19. Sedangkan, nilai NTP Nasional pada Desember 2021 sebesar 108,34 juga mengalami peningkatan sebesar 4,93 % dibandingkan dengan Desember 2020. Nilai NTP Jawa Tengah pada Desember 2021 lebih rendah 5 poin dibandingkan NTP Nasional.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pentingnya kualitas dari sumber daya manusia menjadikan pemerintah mulai berkonsentrasi untuk membangun kualitas manusia. Untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia, digunakanlah indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM inilah bentuk standar dalam mengukur kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah yang meliputi tiga dimensi pokok pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan serta dimensi ekonomi, sehingga angka IPM akan dapat dibandingkan antar wilayah.

**Gambar 2.12. Grafik Perbandingan IPM Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2013-2021**



Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

Pada gambar diatas terlihat bahwa trend IPM baik di Jawa Tengah maupun secara nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, IPM Jawa Tengah naik 0,29 poin menjadi 72,16 dari sebelumnya 71,87. Kenaikan ini lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2020 yang naik 0,14 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia semakin lebih

baik, sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia secara nasional. Persentase pertumbuhan IPM Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 0,40%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun 2020 yang sebesar 0,20%.

Capaian IPM tertinggi tahun 2021 pada tingkat kabupaten/kota diduduki oleh Kota Salatiga sebesar 83,14, lalu diikuti dengan Kota Semarang sebesar 83,55 dan Kota Surakarta 82,62. Sedangkan Kabupaten Brebes memiliki capaian IPM terkecil sebesar 66,32, diikuti Kabupaten Pemalang sebesar 66,56 dan Kabupaten Banjarnegara 67,86. Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora mempunyai pertumbuhan IPM tertinggi, yakni sebesar 0,77%. Sedangkan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen mempunyai pertumbuhan terendah yakni 0,17% dan 0,18%.

Data lengkap IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2020–2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2020-2021

No	Kabupaten/Kota	IPM		GROWTH (%)
		2020	2021	
1	2	3	4	5
1	Kab. Cilacap	69,95	70,42	0,67
2	Kab. Banyumas	71,98	72,44	0,64
3	Kab. Purbalingga	68,97	69,15	0,26
4	Kab. Banjarnegara	67,45	67,86	0,61
5	Kab. Kebumen	69,81	70,05	0,34
6	Kab. Purworejo	72,68	72,98	0,41
7	Kab. Wonosobo	68,22	68,43	0,31
8	Kab. Magelang	69,87	70,12	0,36


No	Kabupaten/Kota	IPM		GROWTH (%)
		2020	2021	
1	2	3	4	5
9	Kab. Boyolali	74,25	74,40	0,20
10	Kab. Klaten	75,56	76,12	0,74
11	Kab. Sukoharjo	76,98	77,13	0,19
12	Kab. Wonogiri	70,25	70,49	0,34
13	Kab. Karanganyar	75,86	75,99	0,17
14	Kab. Sragen	73,95	74,08	0,18
15	Kab. Grobogan	69,87	70,41	0,77
16	Kab. Blora	68,84	69,37	0,77
17	Kab. Rembang	70,02	70,43	0,59
18	Kab. Pati	71,77	72,28	0,71
19	Kab. Kudus	75,00	75,16	0,21
20	Kab. Jepara	71,99	72,36	0,51
21	Kab. Demak	72,22	72,57	0,48
22	Kab. Semarang	74,10	74,24	0,19
23	Kab. Temanggung	69,57	69,88	0,45
24	Kab. Kendal	72,29	72,50	0,29
25	Kab. Batang	68,65	68,92	0,39
26	Kab. Pekalongan	69,63	70,11	0,69
27	Kab. Pemasang	66,32	66,56	0,36
28	Kab. Tegal	68,39	68,79	0,58
29	Kab. Brebes	66,11	66,32	0,32
30	Kota Magelang	78,99	79,43	0,56
31	Kota Surakarta	82,21	82,62	0,50
32	Kota Salatiga	83,14	83,60	0,55
33	Kota Semarang	83,05	83,55	0,60
34	Kota Pekalongan	74,98	75,40	0,56
35	Kota Tegal	75,07	75,52	0,60
	Jawa Tengah	71,87	72,16	0,40

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

F. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara kabupaten/kota dengan rerata provinsi. Nilai Indeks Williamson yang tinggi di suatu daerah menunjukkan ketimpangan kesenjangan pembangunan yang tinggi antarwilayah di daerah tersebut. Gambar dibawah menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah atau antar kabupaten/kota dengan provinsi di Jawa Tengah masih tinggi.

Gambar 2.13. Perkembangan Indeks Williamson Jawa Tengah Tahun 2015-2021



Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

Sebelum masa Pandemi COVID-19, penurunan ketimpangan antara wilayah di Provinsi Jawa Tengah sangat terlihat nyata. Pernyataan ini terlihat dari angka Indeks Wiliamson yang terus menurun dari 0,625 di tahun 2015 menjadi 0,619 pada tahun 2019. Namun, terjadinya Pandemi COVID-19 diakhir Maret 2020 memberikan dampak nyata pada ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, ketimpangan pembangunan antar wilayah meningkat tajam menjadi 0,650 atau meningkat 0,031 poin dibandingkan tahun 2019. Usaha pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan menjaga ketimpangan pembangunan terus dilakukan dengan beberapa program seperti penanganan kesehatan, program jaring pengaman ekonomi dan sosial serta lainnya. Upaya-upaya tersebut telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan nilai ekonomi PDRB kabupaten/kota dan provinsi serta terlihat dengan menurunnya Indeks Wiliamson menjadi 0,649 di tahun 2021.

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah, tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didukung pegawai yang berstatus PNS sejumlah 38.540 orang.

Jumlah PNS sebanyak 38.540 tersebut terdiri dari Laki-laki sebanyak 19.626 orang (50,9%) dan Perempuan sebanyak 18.914 orang (49,1%). Selanjutnya jika dilihat dari Golongan PNS, PNS Golongan III adalah yang terbanyak yaitu sejumlah 23.047 orang (59,8%), disusul PNS Golongan IV sebanyak 11.094 orang (28,8%) dan PNS Golongan II sebanyak 4.078 orang (10,6%) . Rincian lebih lanjut mengenai jumlah PNS berdasarkan Golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Periode: 6 Januari 2022

No	Golongan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I	295	0,8	26	0,1	321	0,8
2	II	2.703	7	1.375	3,6	4.078	10,6
3	III	10.665	27,7	12.382	32,1	23.047	59,8
4	IV	5.963	15,5	5.131	13,3	11.094	28,8
Total		19.626	50,9	18.914	49,1	38.540	100

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Selanjutnya profil PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, apabila dilihat berdasarkan pendidikan, maka proporsi yang paling banyak adalah berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 25.167 orang (65,3%) , disusul kemudian berpendidikan Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 6.177 orang (16%) dan PNS berpendidikan SLTA sebanyak

3.642 orang (9,4 %) . Rincian lebih lanjut mengenai jumlah PNS berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.10 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Periode: 6 Januari 2022

No	Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD	210	0,5	20	0,1	230	0,6
2	SLTP	482	1,3	24	0,1	506	1,3
3	SLTA	2.627	6,8	1.015	2,6	3.642	9,4
4	D-I	25	0,1	9	0	34	0,1
5	D-II	24	0,1	26	0,1	50	0,1
6	D-III	958	2,5	1.718	4,5	2.676	6,9
7	S-1	11.826	30,7	13.341	34,6	25.167	65,3
8	S-2	3.441	8,9	2.736	7,1	6.177	16
9	S-3	33	0,1	25	0,1	58	0,2
TOTAL		19.626	50,9	18.914	49,1	38.540	100

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Apabila dilihat dari usia PNS, maka usia PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang paling dominan berusia 51- 55 Th yaitu sebanyak 9.780 orang (25,4%), disusul PNS berusia > 55 Th sebanyak 7.562 orang (19,6%) dan PNS berusia 41 - 45 Th, sebanyak 5.989 orang (15,5%) . Secara rinci jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11. Jumlah PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin
Periode: 6 Januari 2022

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	21 - 25	139	0,4	403	1	542	1,4
2	26 - 30	790	2	1.214	3,1	2.004	5,2
3	31 - 35	882	2,3	1.140	3	2.022	5,2
4	36 - 40	1.797	4,7	2.120	5,5	3.917	10,2
5	41 - 45	2.765	7,2	3.224	8,4	5.989	15,5
6	46 - 50	3.336	8,7	3.388	8,8	6.724	17,4
7	51 - 55	5.465	14,2	4.315	11,2	9.780	25,4
8	> 55	4.452	11,6	3.110	8,1	7.562	19,6
Total		19.626	50,9	18.914	49,1	38.540	100

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Dalam rangka mengarahkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, diperlukan aspek manajerial . Dilihat dari karakteristik pejabat struktural dikaitkan dengan pendidikannya, maka yang pejabat struktural di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang paling dominan berpendidikan Pasca Sarjana (S-2), yaitu sebanyak 946 orang (57,4%), disusul kemudian berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 455 orang (40,4%) dan berpendidikan Doktor (DIII) sebanyak 13 orang (1,2%). Lebih rinci mengenai pendidikan pejabat struktural berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12. Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Periode: 6 Januari 2022

No	Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	SLTA	1	0,1	0	0	1	0,1
2	D-III	9	0,8	4	0,4	13	1,2
3	S-1	281	25	174	15,5	455	40,4
4	S-2	431	38,3	215	19,1	646	57,4
5	S-3	8	0,7	2	0,2	10	0,9
Total		730	64,9	395	35,1	1.125	100

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Apabila dilihat dari usia pejabat struktural, maka pejabat struktural berusia 46 - 55 Th adalah yang dominan, yaitu sebanyak 544 orang (49,2%), disusul kemudian berusia di atas 55 Th sebanyak 368 orang (32,7%) dan berusia 36 – 45 Th sebanyak 172 orang (15,3%) .Untuk melihat secara lebih detail mengenai usia pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13. Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Periode: 6 Januari 2022

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	< 35	24	2,1	7	0,6	31	2,8
2	36 - 45	113	10	59	5,2	172	15,3
3	46 - 55	352	31,3	202	18	554	49,2
4	> 55	241	21,4	127	11,3	368	32,7
Total		730	64,9	395	35,1	1.125	100

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Selanjutnya apabila dilihat dari eselon dan jenis kelamin pejabat struktural di lingkungan PNS Prov.Jawa Tengah, pejabat struktural eselon IV sebanyak 714 orang (63,5%) terdiri dari Laki laki sebanyak 439 orang (39%) dan Wanita sebanyak 275 orang (24,4 %), disusul eselon III sebanyak 373 orang (33,2%) terdiri dari Laki-laki sebanyak 261 orang (23,2%) dan Wanita sebanyak 112 orang (10 %). Lebih rinci mengenai profil pejabat struktural dikaitkan dengan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.13. Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Eselson dan Jenis Kelamin Periode: 6 Januari 2022

NO	Eselon	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Es.I	1	0,1	0	0	1	0,1
2	Es.II	29	2,6	8	0,7	37	3,3
3	Es.III	261	23,2	112	10	373	33,2
4	Es.IV	439	39	275	24,4	714	63,5
Total		730	64,9	395	35,1	1.125	100

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Kemudian profil pejabat struktural apabila dikaitkan dengan eselon dan pendidikannya, maka pejabat struktural berpendidikan

Pasca Sarjana (S-2) yang paling dominan, yaitu sebanyak 646 orang (57,4%) yang terdiri dari eselon IV sebanyak 320 orang (28,4), eselon III sebanyak 293 orang (26%) dan eselon II sebanyak 32 orang (2,8%). Kemudian berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 455 orang (40,4%), dengan rincian eselon IV sebanyak 377 orang (33,5), eselon III sebanyak 75 orang (6,7%) dan eselon II sebanyak 3 orang (0,3%) . Untuk melihat lebih rinci mengenai profil pejabat struktural di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan eselon dan pendidikannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.13. Jmlah Pejabat Struktural Berdasarkan Eselson dan Jenis Kelamin Periode: 6 Januari 2022

No	Pendidikan	Es.I		Es.II		Es.III		Es.IV		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SLTA	0	0	0	0	0	0	1	0,1	1	0,1
4	D-I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D-II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	D-III	0	0	0	0	0	0	13	1,2	13	1,2
7	S-1	0	0	3	0,3	75	6,7	377	33,5	455	40,4
8	S-2	1	0,1	32	2,8	293	26	320	28,4	646	57,4
9	S-3	0	0	2	0,2	5	0,4	3	0,3	10	0,9
Total		1	0,1	37	3,3	373	33,2	714	63,5	1.125	100

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Dalam rangka melaksanakan program prioritas kerja Presiden Republik Indonesia, yaitu terkait dengan reformasi birokrasi diamanatkan agar instansi pemerintah melakukan penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi 2 (dua) level, jabatan struktural diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Sehubungan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program prioritas kerja Presiden dimaksud, dengan melakukan penyederhanaan birokrasi, yaitu dengan melakukan penyetaraan jabatan administrasi sebanyak 584 orang terdiri dari : Administrator (es.3) sebanyak 28 orang dan Pengawas (es.4) sebanyak 556 orang. Rincian mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14. Jabatan Administrasi yang disetarakan ke Jabatan Fungsional Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi Tahun 2021

No	Jabatan Administrasi	Jumlah Eksisting	Jumlah Penyetaraan	Jumlah Pasca Penyetaraan	Proporsi Penyetaraan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Administrator (es.3)	414	28	386	6,7
2	Pengawas (es.4)	1.756	556	1.200	31,6
	Total	2.170	584	1.586	26,9

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022


5. Keuangan Daerah

A. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 masih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan pemberian stimulus untuk pemulihan perekonomian. Realisasi pendapatan daerah tahun ini mulai kembali on the track setelah tahun lalu mengalami tekanan yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19, diantaranya yang mengalami kenaikan pesat adalah realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu realisasi atas pelayanan pada rumah sakit (khususnya klaim pelayanan COVID-19) dan realisasi dana transfer pusat serta kembali naiknya animo masyarakat untuk membayar pajak daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek. Perkembangan Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.13. Grafik Tren Capaian Total Pendapatan Daerah 2017-2021 (dalam Miliar)



Meningkatnya realisasi PAD tahun 2021 berimbas juga pada membaiknya kemampuan fiskal daerah. Kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 memberikan kontribusi sebesar 55,18%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 53,83%;
- b. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 memberikan kontribusi sebesar 44,58%, lebih rendah apabila

dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 46,08%; dan

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2021 memberikan kontribusi sebesar 0,25%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 0,09%.

Gambar 2.14. Persandingan Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dengan 2020




Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber lain yang sah dengan target total sejumlah Rp26.798.308.421.000,00 terealisasi sejumlah

Rp26.633.016.555.963,00 atau 99,38%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.239.280.621.815,00 atau 4,88% dibandingkan Tahun Anggaran 2020. Komponen pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp15.017.805.787.000,00 terealisasi sejumlah Rp14.695.474.898.162,00 atau 97,85% mengalami kenaikan sejumlah Rp1.027.192.619.307,00 atau 7,52% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020, terdiri dari:
1. Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp12.656.260.599.000,00 terealisasi Rp11.718.378.824.580,00 atau 92,59%, mengalami kenaikan sejumlah Rp579.205.514.800,00 atau 5,20% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020;
 2. Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp90.105.999.000,00 terealisasi Rp91.634.269.205,00 atau 101,70%, mengalami mengalami penurunan sejumlah Rp1.644.852.494,00 atau 1,76% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp521.612.161.000,00 terealisasi Rp508.263.876.971,00 atau 97,44%, mengalami penurunan sejumlah Rp21.827.152.166,00 atau 4,12% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020;

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah Rp1.749.827.028.000,00 terealisasi Rp2.377.197.927.406,00 atau 135,85%, mengalami kenaikan Rp471.459.109.167,00 atau 24,74% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Gambar 2.15. Persandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021



- b. Pendapatan Transfer ditargetkan Rp11.713.752.634.000,00 terealisasi Rp11.871.812.806.054,00 atau 101,35%, mengalami kenaikan sejumlah Rp169.711.150.761,00 atau 1,45% apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 terdiri dari:


1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan ditargetkan sejumlah Rp11.645.042.029.000,00 terealisasi Rp11.803.102.201.054,00 atau 101,36%, mengalami kenaikan sejumlah Rp170.315.159.761,00 atau 1,46% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020;
 2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya ditargetkan sejumlah Rp68.710.605.000,00 terealisasi Rp68.710.605.000,00 atau 100%, mengalami kenaikan sejumlah Rp498.150.000,00 atau 0,73% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp66.750.000.000,00 terealisasi Rp65.728.851.747,00 atau 98,47% dari target, mengalami kenaikan sejumlah Rp42.376.851.747,00 atau 181,47% apabila dibandingkan realisasi tahun 2020 terdiri dari:
1. Pendapatan Hibah ditargetkan sejumlah Rp66.750.000.000,00 terealisasi Rp64.882.003.502,00 atau 97,20% mengalami kenaikan sejumlah Rp41.530.003.502,00 atau 177,84% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020;
 2. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang tidak ditargetkan terealisasi sebesar Rp846.848.245,00.

B. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.16. Grafik Tren Realisasi Total Belanja Daerah 2017 – 2021

(dalam Milyar)



Prioritas belanja daerah tahun 2021 masih diarahkan pada penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19 disamping prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Beberapa penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan perubahan peraturan yang berlaku, seperti kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan

serta penyesuaian penggunaan dana transfer untuk dukungan program pemulihan ekonomi daerah dan dukungan pendanaan belanja kesehatan. Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi tahun anggaran 2021 sebesar 64,74% dari total belanjadaerah, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan Anggaran 2020 sebesar 61,79%;
- b. Belanja Modal tahun anggaran 2021 sebesar 5,62% dari total belanja daerah, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan Anggaran 2020 sebesar 3,86%;
- c. Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2021 sebesar 0,34% dari total belanja daerah, persentase ini lebih rendah apabila dibandingkan Anggaran 2020 sebesar 6,70%;
- d. Belanja Transfer anggaran 2021 sebesar 29,30% dari total belanja daerah, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan Anggaran 2020 sebesar 27,65%.

Gambar 2.17. Persandingan Persentase Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 dengan 2020




Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sejumlah Rp27.444.652.233.000,00 terealisasi sejumlah Rp25.842.380.418.300,00 atau 94,16% mengalami kenaikan sejumlah Rp190.640.068.309,00 atau 0,74% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sejumlah Rp25.651.740.349.991,00. Komponen Belanja Daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sejumlah Rp17.767.668.233.000,00 terealisasi sejumlah Rp16.825.259.003.039,00 atau 94,70% mengalami kenaikan sejumlah Rp601.270.717.908,00 atau 3,71% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sejumlah Rp16.223.988.285.131,00 terdiri dari:

- Belanja Pegawai dianggarkan Rp5.901.460.292.000,00 terealisasi sejumlah Rp5.685.925.255.020,00 atau 96,35%, mengalami penurunan sejumlah Rp797.836.368.774,00 atau 12,31% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020;
- Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sejumlah Rp5.941.112.304.000,00. Terealisasi sejumlah Rp5.344.064.156.345,00 atau 89,95%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.239.426.368.117,00 atau 30,20% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020;
- Belanja Subsidi dianggarkan sejumlah Rp4.000.000.000,00. Terealisasi sejumlah Rp90.482.166,00 atau 2,26%, yang sebelumnya belum ada realisasi pada Tahun Anggaran 2020 karena belum dianggarkan;
- Belanja Hibah dianggarkan sejumlah Rp5.845.121.847.000,00 terealisasi sejumlah Rp5.728.998.854.318,00 atau 98,01% mengalami kenaikan sejumlah Rp135.817.231.209,00 atau 2,43% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020;
- Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sejumlah Rp75.973.790.000,00, terealisasi sejumlah Rp66.180.255.190,00 atau 87,11%, mengalami kenaikan sejumlah Rp23.773.005.190,00 atau 56,06% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020

Gambar 2.18 Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi




- b. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sejumlah Rp1.543.430.155.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.447.519.464.142,00 atau 93,79%, mengalami kenaikan sejumlah Rp450.524.958.982,00 atau 45,19% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp996.994.505.160,00.
- c. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga dianggarkan sejumlah Rp92.820.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp72.303.305.000,00 atau 77,90%, mengalami penurunan

sejumlah Rp1.711.581.673.571,00 atau 95,95% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020.

- d. Belanja Transfer dianggarkan sejumlah Rp8.040.733.845.000,00 terealisasi sejumlah Rp7.497.298.646.119,00 atau 93,24%, mengalami kenaikan sejumlah Rp850.426.064.990,00 atau 12,79% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020, terdiri dari:
- Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dianggarkan sejumlah Rp6.120.476.085.000,00 terealisasi sejumlah Rp5.735.553.033.353,00 atau 93,71%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.102.307.283.465,00 atau 23,79% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020;
 - Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sejumlah Rp1.920.257.760.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.761.746.612.766,00 atau 91,75%, mengalami penurunan sejumlah Rp251.881.218.475,00 atau 12,51% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020.

Gambar 2.19 Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021



C. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp861.343.812.000,00 terealisasi sejumlah Rp861.485.090.816,00 atau 100,02%, mengalami penurunan sejumlah Rp257.863.137.554,00 atau 23,04% apabila dibandingkan realisasi

Tahun Anggaran 2020, sedangkan Target Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp215.000.000.000,00 dan telah terealisasi Rp215.000.000.000,00 atau 100%.

5. Visi dan Misi Kepala Daerah

A. Visi dan Misi

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2018-2023 dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi Jawa Tengah yaitu "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah ini sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diharapkan dapat dicapai melalui 4 (empat) misi yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk

saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota. Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dengan membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh

perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT



3.1. Evaluasi Peraturan

sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alaminn dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren telah memberikan kewenangan langsung kepada

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tentunya implikasi yang ada demikian menjadikan pemerintah daerah harus melaksanakannya. Bukan hanya dilaksanakan pada basis anggaran saja, akan tetapi juga disandarkan pada upaya evaluasi dan pemberdayaan pondok pesantren.

Diantara kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah dalam 11 ayat (3) yang dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Artinya disini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren memberikan peran penting pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum atas kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Kewenangan tersebut juga sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3.2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Beberapa ketentuan yang menjadi legalitas adanya peraturan daerah yang akan dibentuk terkait Pondok Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;

- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, alirnasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Hal tersebut menyebabnya perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi

terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang yang cukup leluasa bagi Pemerintah Daerah untuk terlibat dan mengambil peran dalam mengembangkan dan memberdayakan lembaga pendidikan pesantren. Hal itu bisa dilihat dalam beberapa pasal, seperti:

- a. Pasal 11: (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal santri yang mukim selama masa proses pendidikan di Pesantren. (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

- b. Pasal 32: Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- c. Pasal 42: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
- d. Pasal 46: (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. bantuan keuangan; b. bantuan sarana dan prasarana c. bantuan teknologi; dan/atau d. pelatihan keterampilan. (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 48: (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat. (2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan

Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- f. Pasal 51: (1) Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren; b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren; c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren; d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren; e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren. (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

Dengan melihat begitu besarnya ruang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren kepada Pemerintah Daerah, maka hal ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengaturnya secara lebih spesifik dalam

suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan diantaranya:

1. Pengertian pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.(Pasal 55 Tahun 2007 Pasal 2).
2. Cita-cita penyelenggaraan Pendidikan keagamaan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia; (Pasal 55 Tahun 2007 Pasal 8 Ayat 2).
3. Pendidikan keagamaan diselenggarakan dalam bentuk satuan dan program pendidikan. (Pasal 55 Tahun 2007 Pasal 13 Ayat 1).
4. Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. (Pasal 55 Tahun 2007 Pasal 9 Ayat 1).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, yang memerlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan:

- 1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik;
- 2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;
- 3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur;
- 4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal;
- 6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan
- 7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan

kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, Standar Nasional Pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja. Madrasah sudah mengusahakan pengelolaan dan penyelenggaraan

sistem pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan madrasah yang berkeahsanahkan pendidikan Islam, namun dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah masih terkendala beberapa masalah yang belum dinaungi sebuah peraturan-perundang undangan yang mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah yang minimal setara dengan sekolah (pendidikan umum).

6. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam :

khusus pengaturan tentang pendidikan keagamaan islam secara eksplisit sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama republic Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan keagamaan islam diantaranya :

1. Pendidikan Keagamaan islam bertujuan untuk menanamkan kepada peserta didik iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan, sikap, ketrampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan pribadi yang berahlakul karimah (PMA No. 13 Tahun 2014 pasal 2).
2. Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas Pesantren dan Pendidikan diniyah (PMA No. 13 Tahun 2014 pasal 3).

3. Pendidikan diniyah terdiri atas pendidikan diniyah formal, nonformal dan informal (PMA No. 13 Tahun 2014 pasal 20) .
4. Pembiayaan pendidikan keagamaan islam bersumber dari Penyelenggara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. (PMA No. 13 Tahun 2014 pasal 53 ayat 1 dan 2).
5. Dalam rangka menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan islam, dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh pengawas pendidikan islam di lingkungan Kementerian Agama sesuai peraturan perundang-undangan (PMA No. 13 Tahun 2014 pasal 54 ayat 1, 2 dan 3).

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren

Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

Penyelenggaraan pendidikan muadalah pada pondok pesantren ini dibagi atas penjenjangan yang terdiri atas satuan pendidikan

muadalah setingkat pendidikan dasar dan satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan menengah dengan melaksanakan kurikulum keagamaan islam dan kurikulum Pendidikan umum. Terhadap penyelenggaraan Pendidikan muadalah pondok pesantren ini menyebutkan sumber pembiayaan penyelenggaraannya, dimana salah satunya adalah bersan dari pemerintah daerah, sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 26 yang berbunyi:

- a. Pasal 26 (1) Pembiayaan satuan pendidikan muadalah bersumber dari: a. penyelenggara; b. pemerintah; c. pemerintah daerah; d. masyarakat; dan/atau e. sumber lain yang sah. (2) Pembiayaan satuan pendidikan muadalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pendidikan Pesantren Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pendidikan Pesantren menjelaskan dengan tegas bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan Pengelolaan Pendidikan Pesantren seperti yang tercantum dalam
- b. Pasal 46 (1), “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dan Fasilitaasi Ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat” Kewajiban untuk bersinergi tersebut diatur kemudian dalam Pasal 46 (2) dan Pasal 42, “Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa : a) bantuan keuangan b) bantuan sarana dan prasarana c) bantuan teknologi; dan/atau d) pelatihan keterampilan.” “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan” Berdasarkan ini, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan turunannya sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya secara substansial, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan pembangunan dan pelayanan Pengelolaan Pendidikan Pesantren sebagaimana tercantum dalam Pasal 13.

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren

Pertimbangan keluarnya PMA Nomor 18 Tahun 2018 adalah bahwa satuan Pendidikan Pesantren Islam yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan mengembangkan sistem pendidikan pesantren memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa dan telah mendapatkan pengakuan penyeteraan (muadalah) dari lembaga pendidikan luar negeri sehingga lulusan dari satuan Pendidikan Pesantren Islam tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; Bahwa dalam rangka pengakuan penyeteraan satuan 38 Pasal 53 PMA Nomor 13 tahun 2014. pendidikan muadalah pada pondok pesantren dengan satuan pendidikan formal di lingkungan Kementerian Agama

diperlukan aturan yang lebih kuat. Satuan pendidikan muadalah adalah satuan Pendidikan Pesantren Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. Satuan pendidikan muadalah didirikan dan dimiliki oleh pesantren. Jenis satuan pendidikan muadalah terdiri atas salafiyah dan mu'allimin. Jenis satuan pendidikan muadalah salafiyah adalah satuan pendidikan muadalah berbasis kitab kuning. Jenis satuan pendidikan muadalah mu'allimin adalah satuan pendidikan muadalah berbasis dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Penjejjangan satuan pendidikan muadalah terdiri atas: satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan dasar; dan satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan menengah. Pembiayaan satuan pendidikan muadalah bersumber dari: penyelenggara; pemerintah; pemerintah daerah; masyarakat; dan/atau sumber lain yang sah. Pembiayaan satuan pendidikan muadalah dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Beberapa amanat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut membawa implikasi pada kewenangan pemerintah daerah yang harus diatur secara jelas dalam peraturan daerah. Dalam penyusunan tentunya sinergi antar pemerintah daerah dan pondok pesantren sangatlah dibutuhkan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS



4.1. Landasan Filosofis

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alammin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam

menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amanat dalam Undang-Undang tersebut memberikan jaminan antara menjalankan agama dan mendapatkan hak dalam bidang pendidikan. Hal inilah yang menjadi dasar filosofis bahwa penyelenggara pendidikan pesantren memang sangatlah dibutuhkan secara terus menerus dan simultan salah satunya di Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Landasan Sosiologis.

Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Hal ini juga tercerminkan di

Provinsi Jawa Tengah yang sangat memiliki nuansa historis pondok pesantren yang kuat sebagai basis pendidikan islam.

Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, alirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundangundangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Hal tersebut menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang

dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4.3. Landasan Yuridis

Keagamaan termasuk dari jenis pendidikan yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, selain pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. 35 Keberadaan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 juga semakin menguatkan sisi yuridis dari penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini setidaknya mampu menjadi payung hukum yang lebih tegas dan rinci mengenai penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan persoalan-persoalan lain yang berkaitan. Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 ini boleh dikatakan merupakan kado istimewa sekaligus amanah yang diberikan pemerintah dan negara untuk pesantren. Oleh karena itu, pondok pesantren harus dapat berinovasi, melahirkan hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

Selama ini lembaga pendidikan pondok pesantren, seakan menjadi bagian yang terpisah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), serta kurang adanya perhatian dari pemerintah. Keberadaan Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dapat dibaca sebagai berikut. Pertama, undang-undang ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Kedua, afirmasi, pasal-pasal yang merupakan kebijakan dari negara dalam rangka mempermudah pesantren untuk menjalankan tiga fungsi lembaga tadi. Ketiga, UU pesantren membuat pesantren terfasilitasi oleh negara.

Tiga poin atas juga terkandung harapan negara dan ekspektasi banyak pihak yang semakin besar terhadap keluarga besar pondok pesantren. Keempat, sumber pendanaan pesantren yang selama ini bersumber dari masyarakat, dalam UU ini ditegaskan dapat berasal dari APBN dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dari situ tampak ada peluang bagi Pemerintah Daerah untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan pesantren.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang yang cukup leluasa bagi Pemerintah Daerah untuk terlibat dan mengambil peran dalam mengembangkan dan memberdayakan lembaga pendidikan pesantren. Dalam peraturan pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 bab I Pasal I dijelaskan bahwa pendidikan agama dan Pendidikan Pesantren merupakan kesepakatan bersama pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Semua yang bersepakat telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik masing-masing agama. Dengan begitu, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli dalam ilmu agama.

Landasan yuridis dalam rancangan peraturan daerah atas pondok pesantren di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren (Lembaran Negara Rbpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas telah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut terkait pondok pesantren di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATUR DAN RUANG LINGKUP MATERI , PERATURAN DAERAH



5.1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;

Dalam ketentuan umum ini dirumuskan definisi atau batasan yang dipergunakan dalam peraturan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka, ketentuan umum yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

7. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
8. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamın yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
10. Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.

11. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
12. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
14. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
15. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Tengah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

5.2. Tujuan Pembentukan Peraturan

Tujuan pembentukan atas Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
2. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
3. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

5.3. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren;

- b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- c. monitoring evaluasi pembinaan dan pengawasan fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- d. sinergitas fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- e. kerja sama dan kemitraan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. kelembagaan; dan
- h. pembiayaan.

5.4. Materi Yang Akan Diatur

Beberapa hal pokok terkait materi yang diatur dalam atas Peraturan Daerah Pondok Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah nantinya sebagai berikut :

a. Perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Gubernur menetapkan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren merupakan bagian integral dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi serta dijabarkan dalam Rencana Strategis Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Penyusunan perencanaan dikordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, dengan melibatkan unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat serta perangkat daerah terkait lainnya.

b. Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

Gubernur melaksanakan fasilitas penyelenggaraan pesantren berdasarkan perencanaan. Fasilitas penyelenggaraan pesantren yang dilaksanakan dengan bentuk:

- a. Fasilitas pembinaan pesantren;
- b. Fasilitas pemberdayaan pesantren;
- c. Fasilitas sarana dan prasarana pesantren;
- d. Rekognisi pesantren;
- e. Afiriasi pesantren.

Fasilitas Pembinaan Pesantren dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan pengetahuan, wawasan dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren;
- b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
- c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan halaqoh, workshop, dan seminar;
- c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
- d. fasilitas dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.

Pelaksanaan pembinaan, dilakukan oleh:

- a. Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan

- bidang sosial;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. Perangkat Daerah lain terkait.

Pembinaan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren, dilaksanakan melalui:

- a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
- b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

- a. penyuluhan;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. konseling;
- d. edukasi;
- e. sosialisasi;
- f. istighosah; dan
- g. bina mental.

Pelaksanaan pembinaan, dilakukan oleh:

- a. Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan

- bidang sosial;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman; dan
 - h. Perangkat Daerah lain terkait.

Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren, dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
- b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
- c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
- d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh:

- a. Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan

bidang kepemudaan; dan

f. Perangkat Daerah lain terkait.

Fasilitasi Pemberdayaan Pesantren dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan kemandirian ekonomi pesantren dan perekonomian masyarakat dilingkungan pesantren; dan
- b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Provinsi.

Pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
- d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.

Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:

- a. Unit Kerja;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
- i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
- j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- k. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
- l. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
- m. Perangkat Daerah lain terkait.

Pemberdayaan untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
- b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah Provinsi;
- c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar

Pesantren;

- d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
- e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemberdayaan Pesantren dilaksanakan oleh:

- a. Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
- i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
- j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;

- k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
- m. Unit Kerja di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
- n. Unit Kerja di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
- o. Perangkat Daerah lain terkait.

Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pesantren, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
- c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
- d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.

Fasilitasi Pesantren dilaksanakan oleh:

- a. Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan

- bidang sosial; dan
- f. Perangkat Daerah lain terkait.

Rekognisi Pesantren, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
- b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
- c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; dan
- d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

Rekognisi Pesantren, dilaksanakan oleh:

- a. Unit Kerja;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

- c. Perangkat Daerah lain terkait.

Pelaksanaan Rekognisi dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Afirmasi Pesantren, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bantuan operasional Pesantren;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan program; dan
- d. bantuan lainnya.

Afirmasi Pesantren, dilaksanakan oleh:

- a. Unit Kerja; dan
- b. Perangkat Daerah terkait.

Pelaksanaan Afirmasi Pesantren, dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat.

c. Monitoring Evaluasi Pembinaan Dan Pengawasan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. Yang dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait. Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

d. Sinergitas Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

Gubernur melaksanakan sinergitas Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bentuk sinergitas berupa:

- a. sinergitas program dalam rangka Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan, Sarana Prasarana, Rekognisi, dan Afiriasi Pesantren;
- b. pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan, Sarana Prasarana Rekognisi, dan Afiriasi Pesantren;
- c. pendanaan dalam rangka Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan, Sarana Prasarana Rekognisi, dan Afiriasi Pesantren; dan
- d. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.

e. Kerja Sama Dan Kemitraan

1. Kerja Sama Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Daerah. dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kemitran Gubernur mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah Provinsi. dilakukan dengan:
 - a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - g. kemitraan antar Pesantren;
 - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;

dan/atau i. pihak luar negeri.

Bentuk kemitraan berupa:

- a. Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Sarana Prasarana Afirmasi Pesantren;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
- c. pemenuhan fasilitas Pesantren;
- d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
- e. hal lainnya yang menunjang.

f. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan, Sarana Prasarana, Rekognisi, Afirmasi Pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
- e. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- f. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- g. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

g. Kelembagaan

Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah dibentuk Forum Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Jawa Tengah. Susunan keanggotaan Forum terdiri atas:

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| a. | Ketua | : | Gubernur Jawa Tengah; |
| b. | Wakil Ketua 1 | : | Wakil Gubernur Jawa Tengah; |
| c. | Wakil Ketua 2 | : | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; |
| d. | Wakil Ketua 3 | : | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah; |
| e. | Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian | : | Kepala Unit Kerja Yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat |
| f. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan; 2. unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah; 3. unsur KODAM IV/ Diponegoro; 4. unsur POLDA Jawa Tengah; 5. unsur asosiasi pesantren; 6. kalangan pesantren; |

7. unsur professional;
8. unsur lainnya sesuai kebutuhan.

Forum memiliki bertugas:

- a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan, Sarana Prasarana Rekognisi, Afirmasi Pesantren;
- b. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
- c. pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Fasilitasi Pembinaan, Pemberdayaan, Sarana Prasarana Rekognisi, Afirmasi Pesantren;
- d. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.

Forum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pembiayaan

Pembiayaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP



6.1. KESIMPULAN

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil kajian naskah akademik di atas sebagai berikut :

1. Pengaturan terkait pondok pesantren di Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini memang belum ada. Beberapa pondok pesantren yang lain yang tentunya jumlahnya lebih dari ratusan menjadi upaya aktif dari keterlibatan pemerintah daerah dalam mewujudkan kapasitas pondok pesantren dalam upaya melaksanakan pendidikan yang berkeadilan sosial. Hal inilah yang menjadi kajian aspek yuridis yang semestinya memang perlu diperhatikan. Pondok pesantren yang ada di Provinsi Jawa Tengah Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam

dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren telah memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tentunya implikasi yang ada demikian menjadikan pemerintah daerah harus melaksanakannya. Bukan hanya dilaksanakna pada basisi anggaran saja, akan ettapi juga disandarkan pada upaya evaluasi dan pemberdayaan pondok pesantren. Diantara kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah dalam 11 ayat (3) yang dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Artinya disini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren memberikan peran penting pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum atas kewenangan yang diberkan kepada pemerintah daerah.

6.2. SARAN

Saran yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan di atas sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah perlu segera menyusun peraturan daerah tentang pondok pesantren
2. Adanya kepastian hukum melalui perda tentunya dapat menjadi optimalisasi peran daerah dalam mewujudkan kepentingan masyarakat khususnya pondok pesantren
3. Nuansa yang perlu diutamakan dalam penyelenggaraan pondok pesantren adalah pemberdayaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hayati, F. (2011). Pesantren sebagai Alternatif Model Lembaga Pendidikan Kader Bangsa. MIMBAR, XXVII(2),

Imam Syafe'i, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, No I 2017

Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co.

Ph. Visser't Hoft. 2001. Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan.

Peraturan perundang-undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren (Lembaran Negara Rbpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010